



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

Muh.Yusuf Salam Kepala Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 24 Januari 1976, Bertempat Tinggal Jl. Kodya Kelurahan Watu-Watu Rt.002/Rw.005 Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal Juni 2020 dibawah Register Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan penyeragaman nama Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan wanita bernama **Hermawati** pada tanggal 23-08-2004, sesuai buku nikah: 662/11/VIII/2004
- Bahwa dari perwakilan pemohon tersebut di buku nikah tertera nama **Yunus Salam** Sehingga berbeda dengan dokumen pemohon yang sekarang
- Bahwa pemohon bermaksud agar nama yang di buku nikah adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertera di ktp dan dokumen lainnya yaitu **Yunus Salam** adalah **Muh.Yusuf Salam**
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudi kiranya memenuhi permohonan pemohon dan penetapan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan nama yang di buku nikah adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertera di ktp dan dokumen lainnya yaitu **Yunus Salam** adalah **Muh.Yusuf Salam**

3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :7402162401760002 atas nama MUH.YUSUF SALAM, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi kartu keluarga No 7402161304090004 atas nama kepala keluarga MUH.YUSUF SALAM, diberi tanda (P.2),;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 662/VIII/2004 atas nama YUNUS SALAM dan HARMA tanggal 23 -8-2004, diberi tanda (P.3)

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Muh.Idris Bochari, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami keponakan saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan bahwa nama yang ada dalam buku nikah adalah orang yang sama dengan namanya yang tercantum dalam KTP dan kartu keluarga;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sengkang tanggal 24 Januari 1975 di Kecamatan Penrang;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah YUNUS SALAM akan tetapi terjadi kesalahan penulisan pada saat pengurusan KTP dan kartu keluarga sehingga nama pemohon menjadi MUH.YUSUF SALAM;
 - Bahwa ketika Pemohon menjadi transmigran, data untuk pengurusan KTP dan kartu keluarga diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, kartu keluarga dan ijazah anak-anaknya sudah menggunakan nama Pemohon dengan MUH.YUSUF SALAM;
- Bahwa YUNUS SALAM dan MUH.YUSUF SALAM adalah orang yang sama;
- Bahwa permohonan penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan penerbitan ijazah anaknya karena anak Pemohon akan mendaftar sekolah;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

2. Altryarah Pratama, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah MUH.YUSUF SALAM;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dikenal dengan nama MUH.YUSUF SALAM
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan bahwa nama yang ada dalam buku nikah adalah orang yang sama dengan namanya yang tercantum dalam KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa YUNUS SALAM dan MUH.YUSUF SALAM adalah orang yang sama;
- Bahwa permohonan penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan penerbitan ijazah anaknya karena anak Pemohon akan mendaftar sekolah;;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang tercantum namanya dalam buku nikah adalah orang yang sama dengan nama dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-3 dan dua orang saksi masing-masing bernama .Muh.Idris Bochari dan Altryarah Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa identitas Pemohon tertulis **MUH.YUSUF SALAM**, dan hal tersebut pula dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mohon ditetapkan bahwa orang yang nama dan identitasnya dalam buku nikah adalah orang yang sama dengan nama dalam Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga. Bahwa dalam buku nikah tertulis nama **YUNUS SALAM** sedangkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon adalah **MUH.YUSUF SALAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idris bahwa dikeluarga nama Pemohon adalah **YUNUS SALAM** akan tetapi di KTP Pemohon dan kartu keluarga dan ijazah anak-anaknya menggunakan nama **MUH.YUSUF SALAM**, karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pengurusan KTP dan kartu keluarga sehingga penulisan nama Pemohon menjadi **MUH.YUSUF SALAM**. Bahwa saksi Altryarah Pratama.mengetahui kalau dalam lingkungan tempat tinggalnya dan di masyarakat, nama Pemohon yang dikenal adalah **MUH.YUSUF SALAM**. Bahwa kedua saksi menerangkan **MUH.YUSUF SALAM dengan YUNUS SALAM** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 bahwa nama Pemohon tertulis **MUH.YUSUF SALAM**, lahir Sengkang tanggal 24-01-1976 sedangkan berdasarkan bukti surat P.3, nama Pemohon tertulis **YUNUS SALAM**, lahir Pinrang, 25-01-1976, berdasarkan keterangan saksi Idris bahwa Pemohon lahir di Kab.Sengkang, Kecamatan Penrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa **YUNUS SALAM dan MUH.YUSUF SALAM** adalah orang yang sama, adanya perbedaan nama disebabkan oleh karena adanya kesalahan penulisan dan orang mengenal pemohon dengan nama **MUH.YUSUF SALAM** dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-asalan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam buku nikah atas nama **YUNUS SALAM** adalah orang yang sama dengan namanya yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yaitu **MUH.YUSUF SALAM**;

Menimbang, bahwa penetapan ini dimaksudkan untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon dalam rangka untuk kepentingan pendaftaran sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang di buku nikah adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen lainnya yaitu **YUNUS SALAM** adalah **MUH.YUSUF SALAM**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.Dewi Zukhrufi,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.DEWI ZUKHRUFI,S.H

IRMAWATI ABIDIN,S.H,M.H_

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **96.000,00**
(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)